



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 25-K/PMT-II/BDG/AD/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutuskan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LEONARDUS SAMANGUN**
Pangkat, NRP : Koptu, 31020359081282
Jabatan : Tayanrad Koramil 03/Masaran
Kesatuan : Kodim 0725/Sragen
Tempat, tanggal lahir : Saumlaki (Prov. Maluku), 12 Desember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik
Tempat tinggal : Asrama Militer Kodim 0725/Sragen Jl. Sukowati Kel. Sragen Tengah Kec. Sragen Kab. Sragen Jawa Tengah.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan 14 Februari 2024 kemudian diperintahkan tetap ditahan berdasarkan putusan pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 54-K/ PM II-10/AD/XI/2023 tanggal 13 Februari 2023. Kemudian dibebaskan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta terhitung mulai tanggal 6 Maret 2024 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/2-K/PMT-II/BDG/AD/III/2024 tanggal 6 Maret 2024.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut ;

Memperhatikan :

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/52/XI/2023 tanggal 19 November 2023, Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan”,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

2. Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer Semarang, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-10 Semarang menyatakan :

Hal 1 dari 8 hal. Putusan Nomor : 25-K/PMT-II/BDG/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KÜHP.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
- Pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Dipotong masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1) Barang-barang:

- a) (satu) buah pisau dapur.

Dikembalikan kepada Sdr. Suparno (Saksi-3).

- b) 1 (satu) buah Jaket warna abu-abu.

- c) 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna.

- d) 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna hitam;

- e) 1 (satu) buah Handphone Oppo A5 2020 warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- f) 1 (satu) buah sweater warna abu-abu gelap; dan

- g) 1 (satu) buah tanktop warna hitam.

Dikembalikan kepada Sdri. Mawar Mulyati (Saksi-4).

- 2) Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Nomor 372/45/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 atas nama Sdri. Mawar Mulyati (Saksi-4).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca ;

1. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 54-K/PM.II-10/AD/XI/2023 tanggal 13 Februari 2024 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

Hal 2 dari 8 hal. Putusan Nomor : 25-K/PMT-II/BDG/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **Leonardus Samangun,**
Koptu NRP31020359081282 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana: "Penganiayaan."

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
- Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1) Barang- barang:
 - a) 1 (satu) buah pisau dapur;
Dikembalikan kepada Sdr. Suparno (Saksi-3).
 - b) 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
 - c) 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam;
 - d) 1 (satu) buah celana panjang *Jeans* warna hitam;
 - e) 1 (satu) buah *handphone* Oppo A5 2020 warna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - f) 1 (satu) buah *sweater* warna abu-abu gelap; dan
 - g) 1 (satu) buah *tanktop* warna hitam.
Dikembalikan kepada Sdri. Mawar Mulyati (Saksi-4).
 - 2) Surat-surat:
 - 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum
Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Nomor 372/45/VIII/2023
tanggal 7 Agustus 2023 atas nama Sdri. Mawar Mulyati (Saksi-4).
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00
(sepuluh ribu rupiah).
- e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/54/PM.II-10/AD/II/2024
tanggal 19 Februari 2024.

Menimbang, Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang di ajukan pada
tanggal 19 Februari 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang

Hal 3 dari 8 hal. Putusan Nomor : 25-K/PMT-II/BDG/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 54-K/PM.II-10/AD/XI/2023 tanggal 13 Februari 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding oleh karena itu Majelis Hakim Banding tidak akan menanggapinya lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai pertimbangan pembuktian tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 54-K/PM.II-10/AD/XI/2023 tanggal 13 Februari 2024 dan setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta-fakta hukum atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam XVI/Patimura pada tahun 2001 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri, setelah lulus ditempatkan di Yonif 408/Sbh Korem 074/Wrt, kemudian pada tahun 2014 pindah ke Kodim 0725 Sragen Korem 074/Wrt, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif menjabat sebagai Tayanrad Koramil 03/Masaran Kodim 0725/Sragen Korem 074/Wrt, dengan pangkat Koptu NRP 31020359081282;
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Mawar Mulyati (Saksi-4) sekira tahun 2020 di tempat bilyar sebelah Karaoke Gravista Sragen tempat Saksi-5 bekerja sebagai pemandu lagu (LC), selanjutnya Terdakwa sering datang ke tempat karaoke tersebut dan sejak sekira bulan Januari 2021 Terdakwa dan Saksi-5 menjalin hubungan pacaran namun hubungan tersebut putus pada bulan November 2021;
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 21.45 WIB Sertu Mulyono (Saksi-1) menghubungi Terdakwa dan Serma Mulyadi (Saksi-2) agar datang ke Warung Ndelik di Perum Candi Asri Kel. Puro Kec. Karang Malang Kab. Sragen untuk menikmati acara live musik sambil minum minuman keras;
4. Bahwa benar pada sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa tiba di Warung Ndelik dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik teman Terdakwa atas nama Sdri. Ayu, kemudian Saksi-1 memesan minuman Bir Anker sebanyak 2 (dua) botol dan Ciu (oplosan) sebanyak 1 (satu) botol untuk diminum berdua;
5. Bahwa benar pada sekira pukul 22.15 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada Saksi-4 yang isinya "Mau engga mbandari (membagi) minuman di Warung Ndelik" dibalas Saksi-5 "Mau tapi minta bayaran Rp60.000,00

Hal 4 dari 8 hal. Putusan Nomor : 25-K/PMT-II/BDG/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id jam ya” namun Terdakwa menawarkan dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perjamnya dan Saksi-4 setuju dengan syarat mengajak 1 (satu) orang temannya, selanjutnya sekira pukul 22.50 WIB Saksi-4 bersama Sdri. Anisa Kartika Sari (Saksi-5) datang menggunakan sepeda motor berboncengan lalu ikut bergabung minum-minuman keras bersama Terdakwa dan Saksi-1, setelah minuman habis Saksi-1 kembali memesan 2 (dua) botol Bir Anker dan sekira pukul 23.00 WIB Serka Mulyadi (Saksi-2) datang ikut bergabung meminum minuman keras;

6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB acara live music di Warung Ndelik selesai, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 sepakat untuk makan di Warung Soto Batuar milik Sdr. Suparno (Saksi-3) di Jl. A. Yani Kel. Sragen Kota Kec. Sragen Kab. Sragen, sebelum berangkat ke Warung Soto Batuar Saksi-4 menawarkan diri untuk membawakan sepeda motor Terdakwa karena Terdakwa terlihat sempoyongan dan setelah Terdakwa berangkat berboncengan bersama Saksi-1 dengan diikuti oleh Saksi-2, selanjutnya Saksi-4 bersama Saksi-5 juga berangkat menuju tempat kos Terdakwa di Kp. Widoro RT 42 Kel. Sragen Wetan Kec. Sragen Kota Kab. Sragen (tempat kos milik Sdr. Joko Suprpto) untuk menyimpan sepeda motor Terdakwa setelah itu baru menuju ke Warung Soto Batuar dengan menggunakan sepeda motor Saksi-4;

7. Bahwa benar pada sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 sampai di Warung Soto Batuar selanjutnya memesan makanan dan ketika mereka sedang makan Saksi-4 bersama Saksi-5 datang kemudian Saksi-4 menyerahkan kunci sepeda motor Terdakwa, selanjutnya ikut bergabung dan juga memesan makanan, namun pada saat sedang menikmati makan soto terjadi insiden yang ditimbulkan karena Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk membelikan rokok merk Sampoerna Mild La Ice warna biru tetapi dibelikan warna ungu, sehingga Terdakwa menggerutu dan Saksi-4 menanggapi dengan mengatakan “Kalau nyuruh orang bahasa yang enak....salah wajar...kan bisa ditukar...ngga usah ngomel-ngomel”, sehingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-4;

8. Bahwa benar setelah selesai makan Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 dengan nada keras “Dimana sepeda motor milikku...!!!”, Saksi-4 menjawab “Kan dikosmu..!!!” lalu Terdakwa berkata “Ambil motorku bawa sini...!!!”, Saksi-5 menjawab “Kan sudah saya bilang di rumah kosmu, apa kamu budek (tuli), kamu nggak punya otak, dasar anjing” mendengar kata-kata tersebut Terdakwa emosi lalu membanting kunci motornya hingga mengenai gelas dan pecah, kemudian membanting handphone milik Saksi-4 juga sampai pecah sambil berkata “Ngomong apa kamu”, Saksi-4 membalas dengan berkata “Anjing...!!!”, mengetahui hal tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 berusaha

Hal 5 dari 8 hal. Putusan Nomor : 25-K/PMT-II/BDG/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung-2023-010 masih mengeluarkan kata-kata “Anjing”, lalu Terdakwa kembali berdiri dan mengambil pisau dapur yang sebelumnya digunakan oleh Saksi-3 untuk memotong daging tergelak di meja, lalu pisau tersebut disabetkan ke tubuh Saksi-4 mengenai dada kiri atas, melihat hal tersebut Saksi-2 merangkul Terdakwa kemudian Saksi-1 mengajak Saksi-4 untuk keluar dari dalam warung dan saat Saksi-4 berbalik arah membelakangi Terdakwa kembali pisau tersebut Terdakwa tusukan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung Saksi-4 hingga terluka dan mengeluarkan darah;

9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 keluar dari dalam warung dan meminta tolong kepada Saksi-3 dengan mengatakan “Pak tolong saya di antar ke rumah sakit saya keluar darah”, awalnya Terdakwa mencegah agar Saksi-3 tidak menolong Saksi-4, tetapi setelah Terdakwa melihat ada banyak darah yang keluar dari badan Saksi-4 maka Terdakwa mengizinkan Saksi-3 menolong Saksi-4 untuk dibawa ke rumah sakit Rumah Sakit Risky Amalia Sragen di Jl. Jenderal A. Yani, Centel Wetan No.100 Kutirejo Kel. Sragen Tengah Kec Sragen Kab. Sragen Jawa Tengah yang juga diikuti oleh Terdakwa bersama Saksi-1, namun karena Saksi-4 mengalami luka yang cukup serius selanjutnya dirujuk ke RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen di Jl. Sukowati No. 534 Ngrandu Kel. Ngolog Kec. Sragen Jawa Tengah untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut; dan

10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-4 mengalami luka robek pada bagian dada kiri lebih kurang 8 (delapan) cm dan punggung kanan lebih kurang 7 (tujuh) cm akibat kekerasan benda tajam serta dirawat inap di ruang Teratai RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen selama 3 (tiga) hari tanggal 2 sampai 4 Agustus 2023, sesuai Visum Et Repertum RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Nomor 372/45/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Imam Fadhli, Sp.B sebagai dokter pemeriksa.

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Putusan Majelis tingkat pertama Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 54-K/PM.II-10/AD/XI/2023 tanggal 13 Februari 2024, sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana

Hal 6 dari 8 hal. Putusan Nomor : 25-K/PMT-II/BDG/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang diadukan, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa sehingga keberatan Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama seluruhnya tidak dapat diterima.

Menimbang, Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **Leonardus Samangun**, Koptu NRP 31020359081282.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 54-K/PM.II-10/AD/XI/2023 tanggal 13 Februari 2024 untuk seluruhnya.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Mirtusin S.H., M.H Kolonel Kum NRP 520881 selaku Hakim Ketua, Adeng, S.Ag., S.H. Kolonel Chk NRP 11980005390269 dan Arwin Makal, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11980011310570 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Khairudin, S.H Mayor Chk NRP 2910088600570 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hal 7 dari 8 hal. Putusan Nomor : 25-K/PMT-II/BDG/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Adeng, S.Ag., S.H.

Kolonel Chk NRP 11980005390269

Ttd

Arwin Makal, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11980011310570

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mirtusin S.H., M.H

Kolonel Kum NRP 520881

Panitera Pengganti

Ttd

Khairudin, S.H

Mayor Chk NRP 2910088600570

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Khairudin, S.H

Mayor Chk NRP 2910088600570

Hal 8 dari 8 hal. Putusan Nomor : 25-K/PMT-II/BDG/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)